



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 050/Pj.9.1/Hukham/2018
NOMOR :

TENTANG

**PENANGANAN PERMASALAHAN DANA DESA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (6-2-2018), bertempat di Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. MARWAN** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II **NASRIADI, SH, S.IK, MH** : Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/ 1167/ X/ 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan POLRI dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Sukabumi yang berkedudukan di Jalan Sudirman No.12 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis serta dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, perlu dibentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, serta bertanggungjawab meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan;
2. Untuk mewujudkan desa yang mampu mencapai kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional yang profesional, efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa yang harus dikelola secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab;
3. PIHAK KEDUA berkomitmen melaksanakan penanganan permasalahan dan pengawalan terhadap pemanfaatan Dana Desa agar dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Permasalahan Dana Desa di wilayah hukum Resor Sukabumi (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah Penanganan Permasalahan Dana Desa di Wilayah Hukum Resor Sukabumi;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang efektif, akuntabel dan transparan.

BAB II OBJEK KERJASAMA Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penanganan Permasalahan Dana Desa di Wilayah Hukum Resor Sukabumi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. Pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa;
- b. Kejasama Lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk mewujudkan kerjasama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Untuk menyiapkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedua belah pihak menunjuk Unit Kerja sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kesepakatan Bersama ini ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama dan/atau Naskah Kejasama lainnya yang lebih teknis dan operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 7

- (1) Perubahan atas kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

- (3) Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan bukti yang sah.


Demikian kesepakatan bersama ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NASRIADI, SH, S.IK, MH
AKBP NRP 78020897

PIHAK KESATU,



Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.